

**WALIKOTA MAKASSAR****PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 11 TAHUN 2015****TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENCATATAN SIPIL PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta dalam rangka mendekatkan pelayanan Pencatatan Sipil kepada masyarakat khususnya dalam wilayah kerja Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar secara efisien dan efektif baik kepada masyarakat maupun Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 1999);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.
8. Dokumen pencatatan sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh UPTD berupa dokumen akta kelahiran.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk UPTD Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf I UPTD Pencatatan Sipil Pasal 4

- (1) UPTD Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis pencatatan sipil di wilayah kecamatan Biringkanaya dan kecamatan Tamalanrea.
- (2) UPTD Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan proses pencatatan sipil di wilayah Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea;
- c. melakukan pengkordinasian dengan instansi pelaksana untuk kepentingan pelaksanaan pencatatan sipil;
- d. melaksanakan verifikasi dokumen pencatatan sipil;
- e. menata, mengolah dan menyerahkan arsip pencatatan sipil secara berkala ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- f. menandatangani dokumen akta pencatatan sipil berupa dokumen akta kelahiran;
- g. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan unit;
- h. melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang kebutuhan dan peralatan;
- i. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPTD;
- j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 Bagian Kesatu
 Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pencatatan Sipil dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
 Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan data kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan barang;
 - d. pengagendaan dan pengarsipan surat;
 - e. pengelolaan keamanan;
 - f. pengelolaan kebersihan;
 - g. pengelolaan pramu kantor.

Bagian Ketiga
 Tata Kerja

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.

Pasal 9

Uraian tugas Jabatan Non Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional UPTD akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 9 Februari 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR


TTD

IBRAHIM SALEH


BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**


Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH
 Pangkat : Pembina Tingkat I
 N I P : 19610524.198503.1.004

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
Nomor : 11 Tahun 2015
Tanggal : 9 Februari 2015
Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar



WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO